



PUTUSAN
Nomor 1849 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMAQ NURMINAH, bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Pembantu Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

MUHAMAD Alias AMAQ MARDIANA (AMAQ MAR), bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Pembantu Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai setempat tanah sawah yang Penggugat peroleh dari hasil bagi waris/pemberian dari orang tua Penggugat yang bernama L. Satirah Alias Amaq Mahmud/Haji Mahmud yang terletak di Subak Gandor, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Pembantu Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Persil Nomor 141 asal Nomor 1174 sekarang menjadi Nomor 1629, luas 16,25 are (1625 m²) kelas II dengan batas-batas:

Utara : Parit dan sawah Haji Alimudin Tanjung;

Selatan : Sawah Haji Ma'mun;

Timur : Pecahannya/bagian Abd. Rahman;

B a r a t : Pecatu;

Sekarang tanah sawah ini dikuasai oleh pihak Tergugat, selanjutnya tanah sawah ini disebut sebagai tanah sawah sengketa. Bahwa adapun dasar dikuasainya tanah sengketa oleh pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1997 Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menukar tanah milik Penggugat tersebut dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat yang terletak di Subak Gandor, Desa Labuhan Haji, Pipil Nomor 1567, Persil Nomor 146 kelas II, luas 14 are (1400 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Haji Alimudin;

Selatan : Parit;

Timur : Sawah Amaq Rahnun;

Barat : Jalan Raya jurusan Labuhan Haji-Tj. Luar;

2. Bahwa setelah tukar menukar tersebut tanah masing-masing kami kuasai sesuai dengan hasil penukaran.
3. Bahwa setelah kurang lebih 3 tahun lamanya Penggugat menguasai tanah penukaran yang berasal dari Tergugat, Penggugat digugat oleh Daud Yusrin, cs. tentang penguasaan tanah tersebut, yang inti/dalil gugatannya, tanah yang Penggugat kuasai yang berasal dari Tergugat (hasil penukaran tersebut adalah miliknya Amaq Demat dengan perkara Regno 65/Pdt.G/2000/PN.Sel yang akhirnya perkara dimenangkan oleh Daud Yusrin, cs. dan terbukti kalau tanah tersebut adalah miliknya Amaq Demat dengan putusan tanggal 3 Februari 2001 dan perkara tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Maret 2001 dan tanah telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Selong kepada ahli waris Amaq Demat yaitu Daud Yusrin, cs;
4. Bahwa adapun dikuasainya/masih ditempatinya sebagian dari tanah tersebut oleh kami, sepanjang yang kami tempati berumah, itu karena tanah tersebut kami beli/kami bayar kembali (kami wujudkan dalam bentuk perdamaian) kepada pihak yang menang (Daud Yusrin Cs.) demi mempertahankan bangunan rumah kami yang sudah permanen.
5. Bahwa dengan telah dieksekusinya perkara tersebut berarti tanah yang berasal dari Tergugat kembali kepada pemiliknya yang sah (Daud Yusrin Cs.) dengan kata lain terbukti tanah tersebut adalah tanah bukan miliknya Tergugat;
6. Bahwa dengan terbuktinya kalau tanah yang berasal dari Tergugat yang ditukar dengan Penggugat adalah bukan tanah miliknya Tergugat, maka dengan demikian penukaran antara tanah Penggugat dengan Tergugat adalah batal dengan sendirinya;
7. Bahwa oleh karena tanah yang ditukarkan Tergugat dengan Penggugat adalah bukan tanah miliknya Tergugat sendiri, maka kami pihak Penggugat mohon agar penukaran tersebut dibatalkan dan tanah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa milik Penggugat harus pula dikembalikan kepada pihak-Penggugat selaku pemilik yang sah;

8. Bahwa mengenai uang tambahan penukaran sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Penggugat sanggup kembalikan lagi kepada Tergugat;
9. Bahwa oleh karena sekarang tanah milik Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat, dan beralasan hukum bila Penggugat merasa khawatir kalau tanah sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka untuk itu Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong sah dan berharga;
- Menyatakan tanah sawah sengketa adalah hak milik Penggugat yang sah;
- Menyatakan tukar menukar terhadap tanah sengketa dengan milik tanah Tergugat adalah batal demi hukum, dan membatalkan surat tukar menukarnya tanggal 11 Desember 1997;
- Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Polisi;
- Menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan uang milik Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau: memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2001/PN.Sel. tanggal 14 Mei 2001 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 155/Pdt/2001/PT.Mtr tanggal 14 Januari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2002 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2001/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2002;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Maret 2002;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, karena hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Selong.
2. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong dan mengadili sendiri dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena Pengadilan Negeri Selong dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dalam pertimbangannya, karena tidak tidak menyentuh bukti-bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2002 dan jawaban memori tanggal 20 Maret 2002 dihubungkan dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini timbul dari adanya eksekusi perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Sel yang telah dilaksanakan, ternyata para pihak dalam perkara terdahulu tidak turut digugat agar perkara ini dapat selesai dengan tuntas maka seharusnya para pihak dalam perkara terdahulu haruslah digugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AMAQ NURMINAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAQ NURMINAH** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)